

KEWAJIBAN SUAMI MEMBERI NAFKAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Hazarul Aswat, Arif Rahman

Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil

Email: hajasawad571@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan atau nikah adalah jenjang yang menentukan masa depan seseorang, bila niatnya didorong dengan ajaran agama, maka ada jaminan untuk meraih keluarga sakinah mawaddah wa rahma. Seperti yang diharapkan setiap umat manusia, maka rumah tangga yang dibangunnya bagaikan baiti jannati rumahku adalah surgaku. Namun salah dalam melangkah, maka dampaknya terhadap kehidupan seseorang akan membawa kepada ketidak cocokkan, karena itu bagi seseorang laki-laki perlu memahami kewajiban sebagai seorang suami ketika telah melaksanakan akad nikah dengan melaksanakan nafkah. Seorang laki-laki maupun perempuan yang akan melangsungkan kehidupan rumah tangga, hendaknya memikirkan dalam-dalam sebelum menuju kejenjang pernikahan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia mengadopsi norma-norma Islam tentang kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya, menunaikan kebutuhan rumah tangga, mengajari istri mengenai agama dan sebagainya, karena seorang istri menjadi tanggung jawab seorang suami. Jika seorang suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, berupa tempat tinggal, pakaian dan keperluan sehari-hari dalam rumah tangga, apa bila istri sabar dengan keadaan tersebut dan rela, maka istri tersebut termasuk mendapatkan didikan agama yang baik.

Kata Kunci: *Kewajiban Memberikan Nafkah, Kompilasi Hukum Islam*

A. PENDAHULUAN

Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan kehidupan berumah tangga telah diatur dalam ajaran Islam demi tercapainya tujuan perkawinan yang diharapkan. Ajaran Islam telah memberikan beberapa ketentuan mengenai kewajiban seorang suami di dalam kehidupan rumah tangga, di antaranya dalam kewajiban nafkah atas seorang suami.

Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Qur'an:

"Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf" (QS. Al Baqarah: 233).¹

¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta. 1971.

Kewajiban memberi nafkah menjadi tanggung jawab seorang suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) dalam kehidupan rumah tangga. Kewajiban terhadap memberikan nafkah merupakan bagian dari upaya untuk keberlangsungan kehidupan sebuah keluarga yang diharapkan. Nafkah wajib diberikan atas suami setelah akad perkawinan dilakukan.² Oleh karena itu pentingnya berniat dalam ibadah dalam menikah, sehingga pernikahannya itu akan diridhoi Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW, menjadi sebab kebahagiaannya, sebagaimana dikatan oleh Al-Habib Abdullah bin 'Alawi Al-Haddad Shoiburratib "Jika suatu amalan baik nantinya pasti akan sempurna dan sampai kepada tujuannya."³

Menjadi dasar dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia,⁴ adalah ajaran Islam,⁵ berkenaan kewajiban seorang suami memberi nafkah untuk keperluan kehidupan dalam rumah tangga.⁶ Adanya kewajiban nafkah atas seorang suami tentunya sangat penting dalam membangun keluarga yang diharapkan. Jika dalam keluarga kewajiban nafkah tidak dilakukan atas seorang suami, baik itu kewajiban nafkah kepada seorang isteri maupun kewajiban nafkah kepada anak-anaknya, dapat menimbulkan ketidakberhasilan dalam membina keluarga yang diharapkan.

Oleh karena itu, seorang suami wajib memberi nafkah kepada isterinya yang taat dalam menjaga nama baik keluarganya, baik berupa makanan, pakaian tempat tinggal, maupun keperluan rumah tangga dalam

² T. M. Hasbi Ash Shiddieqy. *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis Lengkap Bulat dan Tuntas*. Cet. ke-1. Bulan Bintang. Jakarta. 1975. Hal, 105.

³ Ust. Segaf Hasan Baharun. *Bagaimanakah Anda Menikah dan Mengatasi Permasalahannya*. Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah. Bangil Pasuruan. 2005. Hal, 9-10.

⁴ Cik Hasan Basri. (ed. dan pen.). *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. cet. ke-2. Logos Wacana Ilmu. Jakarta. 1999. Hal. 27.

⁵ Kata "hukum Islam" diartikan sebagai hasil ijtihad yang kemudian disebut fiqh. Sedangkan kata syari'ah Islam semula mencakup segala aspek kehidupan berupa akidah, hukum dan akhlak atau adab. Kemudian mengalami perubahan dan hanya yang berkaitan dengan perilaku ummat manusia, namun masih tetap apa yang datang dari Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW, dalam perkembangannya juga mengalami perubahan arti sehingga pada akhirnya syari'ah Islam juga sering dipahami atau diidentikan dengan fiqh. Lihat, A. Qodri Azizy. *Eklektisisme Hukum Nasional*. cet. ke-1. Gama Media. Yogyakarta. 2002. Hal, 48-54.

⁶ Kompilasi Hukum Islam (HKI). Pasal 80 ayat (4).

kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan kemampuannya, dengan adanya suatu perkawinan yang sah dalam ajaran Islam berarti ada ikatan antara seorang suami dan seorang isteri dalam membina kehidupan rumah tangga. Sehingga berkewajiban memberi nafkah kepada isteri yang menjadi tanggung jawabnya, oleh sebab itu isteri wajib taat kepada suaminya selama itu tidak keluar dari norma-norma agama, tinggal bersama, mengurus rumah tangga, mendidik anak-anaknya dan menjaga kehormatan keluarga. Selama ikatan suami isteri itu masih berjalan sesuai dalam ikatan Islam, maka kewajiban suami memenuhi semua kebutuhan isteri dan isteri tidak pernah menentang terhadap suaminya.⁷ Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Qur'an:

*"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka (QS. Ath Thalaq: 6)."*⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang suami mempunyai kewajiban menyediakan atau mempersiapkan tempat tinggal untuk isterinya dalam membina rumah tangga yang diharapkan.⁹

*"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". (QS. Ath Thalaq: 7)."*¹⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa nafkah yang diberikan kepada isteri adalah disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki suami. Allah SWT akan memberikan kelapangan dalam rizkinya.¹¹

⁷ Al-Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. ttp.: Dar al-Fath li l'lami al-Arabi. 1990. Hal, 279.

⁸ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta. 1971.

⁹ Muhammad Thalib. *Ketentuan Nafkah Isteri dan Anak*. cet. ke-1. Irsyad Baitus Salam. Bandung. 2000. Hal, 31.

¹⁰ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta. 1971.

¹¹ Muhammad Thalib. *Ketentuan Nafkah Isteri dan Anak*. cet. ke-1. Irsyad Baitus Salam. Bandung. 2000. Hal, 65.

Kajian tentang kewajiban pemberian nafkah dalam perundang-undangan di Indonesia tidak ada sub bab khusus yang membahas. Melainkan hanya ada beberapa pasal yang dapat ditarik sebagai suatu kajian yang menunjukkan adanya kewajiban yang harus dilaksanakan seorang suami terhadap keluaranya dalam kehidupan beruma tangga. Pasal-pasal tersebut terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, yang biasa disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 32 ayat (1 dan 2) telah disebutkan, "Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman bersama yang tetap, rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama". Kemudian dalam pasal 34 ayat (1) UUP, disebutkan, "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa UUP memberikan aturan tentang pemenuhan keperluan keluarga dan adanya tempat tinggal bersama dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

B. METODE

Kompilasi Hukum Islam juga memuat beberapa pasal yang mengatur mengenai kewajiban melaksanakan nafkah. Misalnya dalam pasal 80 ayat (4), "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; (c) Biaya pendidikan bagi anak". Sedangkan isi pasal 80 ayat (2), sama dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) UUP, "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa melaksanakan kewajiban nafkah bagi seorang suami kepada isterinya disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI)

Pembahasan tentang kewajiban memberikan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga terkait dengan pola kepemimpinan dan pola hubungan suami isteri. Pasal 80 ayat (4) Menjelaskan bahwa sesuai penghasilannya suami menanggung; a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c. Biaya pendidikan bagi anak. Pembebanan nafkah terhadap suami ini jika dicermati terkait dengan kedudukan suami isteri dalam keluarga. Pasal 79 ayat (1) Menjelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga, dan isteri adalah ibu rumah tangga. Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab terhadap keberlangsungan sistem keluarga yang salah satu caranya adalah dengan memenuhi nafkah.

Masalah hak dan kewajiban seorang suami terhadap isteri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Bab XII pasal 77 sampai dengan pasal 84, yang mana materinya lebih lengkap dan lebih sistematis dibandingkan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), yaitu ketentuan pada Bab VII pasal 30 sampai dengan pasal 34.¹² KHI telah menggariskan beberapa ketentuan mengenai prinsip-prinsip hubungan atau pergaulan seorang suami dan isteri dalam hidup berkeluarga agar tercapai tujuan dari pada perkawinan, yaitu terbentuknya keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang menjadi pokok dalam kehidupan rumah tangga.

Berbicara tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada dasarnya adalah berbicara tentang salah satu aspek hukum Islam di Indonesia. Apabila kita membicarakan hukum Islam di Indonesia, kita akan memasuki sebuah

¹² Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. cet. ke-4. Raja Grafindo. Jakarta. 2000. Hal, 185.

perbincangan yang kompleks sekalipun hukum Islam menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa sekarang. Di katakan kompleks karena: (1) Berlakunya hukum Islam di Indonesia untuk sebagian besar adalah tergantung pada ummat Islam yang menjadi pendukung utamanya, (2) Hukum Islam di Indonesia masih belum memperlihatkan kesatuan bentuk yang utuh sesuai dengan konsep dasarnya menurut Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah Muhammad SAW, dan (3) Adaptabilitas hukum Islam yang tinggi senantiasa berpacu dengan perkembangan zaman. Akan tetapi, usaha untuk menjalankan hukum Islam masih belum terlaksana secara maksimal.¹³

Terkait dengan kewajiban nafkah dalam keluarga, (KHI) memberikan ketentuan bahwa beban kehidupan keluarga diberikan pada tanggung jawab seorang suami. Artinya suami berkewajiban untuk memberikan nafkah demi kelangsungan hidup rumah tangga. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Kewajiban nafkah sangat besar pengaruh dan fungsinya dalam membina rumah tangga yang diharapkan bahagia dan sejahtera. Salah satu penyebab tidak langgengnya suatu perkawinan yang menimbulkan pertengkaran atau tidak harmonisnya dalam rumah tangga dikarena faktor tidak dilaksanakannya kewajiban memberi nafkah terhadap tanggungannya. Seperti, suami yang mampu memberi nafkah, tetapi melalaikan dalam melaksanakannya, suami mampu memberi nafkah tetapi seakan-akan tidak mau mengerti dalam kehidupan rumah tangga. Hal-hal semacam itu terkadang dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Jika hal tersebut terjadi di dalam salah satu keluarga yang tidak melaksanakan ajaran Islam yang dikompersikan dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI). Mungkin dapat dipastikan kehidupan rumah tangga tersebut

¹³ Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo. Jakarta. 1992. Hal, 1-2.

¹⁴ Firdaweri. *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan*. cet. ke-1. Pedoman Ilmu Jaya. Jakarta. 1989. Hal, 63.

tidak ada harapan untuk hidup langgeng, maka seorang isteri dapat mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan.¹⁵

Ketentuan nafkah yang ada dalam (KHI) merupakan penerap dari ketentuan yang ada dalam ajaran Islam yang diadopsi ke dalam ketentuan undang-undang yang telah ada sebelumnya. Penjelasan dasar hukum kewajiban melaksanakan nafkah bagi seorang suami telah disebutkan dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut dalam keluarga, baik untuk keperluan isteri dan kebutuhan anak-anaknya yang dibebankan kepada seorang suami. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah disebutkan, "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."¹⁶ Ketentuan tersebut menjelaskan adanya kewajiban seorang suami menunaikan nafkah, walaupun bunyi pasal tersebut menyatakan secara umum mengenai penjelasan kewajiban melaksanakan nafkah terhadap seorang suami.

Suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga, untuk membentuk sebuah keluarga yang didambakan, kebahagiaan dan kesejahteraan haruslah dikung dengan saling mengerti antara seorang suami dan istri. Terpenuhinya kebutuhan dalam sebuah keluarga yang diinginkan, seperti kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari seorang isteri, anak-anak harus diperhatikan.

Ajaran Islam yang diadopsi pada hukum positif menunjukkan bahwa beban kehidupan keluarga dibebankan kepada suami. Suami wajib melaksanakan nafkah untuk isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kelayakan dan tingkat kemampuan yang dimiliki. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Perbuatan tidak mau bekerja harus dihilangkan dari pribadi seorang suami, karena memenuhi nafkah merupakan kewajibannya

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 116 huruf f, "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam (HKI). Pasal 34 ayat (1).

sebagai upaya langgengnya suatu kerumah tangga. Oleh karena itu untuk mencari rezeki, seorang suami harus bekerja dalam kehidupannya.¹⁷ Sehingga dukungan dari pada keluarga sangat diharapkan, agar suami bekerja secara baik dan memperoleh keberkahan hasil dalam kehidupan rumah tangga yang diharapkan.

2. Suami Menjadi Seorang Pemimpin Setelah akad perkawinan dilakukan

Islam memberikan perhatian yang khusus dalam pembinaan rumah tangga yang baik. Ini ditunjukkan dengan adanya aturan-aturan atas kewajiban seorang suami dalam menjadi sepemimpin sebuah berumah tangga, di antara kewajiban suami yang penting dalam keluarga adalah memberikan nafkah. Ajaran tersebut telah dijelaskan Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana yang tertera di atas tentang kewajiban seorang suami menunaikkan nafkah dalam kehidupan rumah tangga.

Sekalipun di dalam Islam telah diatur kewajiban seorang suami terhadap keluarganya, terdapat pula ketentuan mengenai kepemimpinan seorang laki, baik dalam rumah tangga maupun menjadi pemimpin dalam hal lainnya. Oleh karena itu betapa beratnya peran seorang laki-laki sebagai seorang pemimpin, semuanya akan di minta pertanggung jawabannya *diyaumul hisab* atau hari perhitunga di hadapan Allah SWT terhadap orang yang dipimpin. Rasulullah Muhammad SAW bersabda di dalam Hadits-Nya:

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته (رواه البخاري)

"Masing-masing kamu adalah pengembala (pemimpin) dan masing-masing kamu harus bertanggung jawab atas kepemimpinanmu itu...." (H.R Imam Bukhari ra).¹⁸

¹⁷ Ridha Bak Najjad. *Hak dan Kewajiban Isteri dalam Islam*. cet. ke-1. Lentera Basrimata. Jakarta. 2002. Hal, 106.

¹⁸ Ma'mur Daud. *Terjemah Hadits Shahih Muslim*. Widjaya. Jakarta. 1993. Hal, 14.

Akibat lain yang muncul dari seorang laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga dalam mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya, hal lainpun menjadi penentuan menentukan keputusan. Alangkah baiknya dalam sebuah keluarga bersama-sama bermusyawarah dalam menentukan keputusn, karena kedua peranan yang dimainkan suami dan isteri tersebut merupakan kewajiban timbal balik. Di saat seorang isteri melaksanakan fungsi ibu rumah tangga, di sisi lain seorang suami memenuhi kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawabnya. Apabila seorang isteri membantu dalam melaksanakan kewajiban rumah tangga, maka tepat hal tersebut dilakukan antara suami dan isteri saling mengerti dalam kehidupan rumah tangga, maka akan terbentuk keluarga yang diharapkan.

Suami dan isteri mempunyai beban tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan keluarga. Pertanggung jawaban seorang suami terhadap isteri dilaksanakan sebagai tanggung jawab untuk memikul beban kebutuhan hidup, baik kehidupan dunia menuju kehidupan akahirat. Harus diakui bahwa seorang isteripun juga mempunyai tanggung jawab mengikuti seorang suami selama itu sesuai dengan aturan-aturan agama dan menjaga nama baik dalam keluarga.¹⁹ Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Qur'an:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar" (QS. An-Nisaa': 34).²⁰

Seorang laki-laki (suami) menjadi pemimpin bagi seorng perempuan (istri) dalam ikatan rumah tangga, sehingga mempunyai tanggung jawab

¹⁹ Nabil Muh. Taufiq As-Samaluthi. *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*. Bina Ilmu. Surabaya. 1987. Hal, 250-251.

²⁰ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta. 1971.

dalam kewajiban memberi nafkah yang berada pada pundak seorang laki-laki. Faktor tersebut memberikan pemahaman bahwa kepemimpinan seorang terletak pada seorang laki-laki yang bertanggung jawab pada istrinya.

Kedudukan seorang laki-laki (suami) menjadi seorang pemimpin dalam keluarga, bukanlah dimaksudkan untuk berbuat semena-mena. Keberadaan seorang pemimpin dalam rumah tangga ini dimaksudkan agar kehidupan keluarga tetap berjalan dan berlangsung dengan baik, adapun keterlibatan seorang isteri terhadap suami menjadi pelengkap kebaikan dalam rumah tangga. Kepemimpinan yang dijalankan hendaknya dilandasi prinsip saling memahami dan saling terbuka, hal-hal yang menyangkut keberlangsungan dalam keluarga haruslah disadari bersama dengan bermusyawarah dan rasa tanggung jawab dalam kekurangan di setiap keadaan. Dengan demikian, dukungan satu sama lain sangat diperlukan dalam membina keluarga yang diharapkan. Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Qur'an:

*"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka" (QS. Asy Syuura: 38.).*²¹

Suami mempunyai peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Dengan kewajiban tersebut, bukan hanya kewajiban nafkah yang harus dilaksanakan seorang suami terhadap istrinya, tetapi seorang suami juga harus memiliki pengetahuan dan pemahaman agama yang lebih baik dan lebih dalam dibandingkan isteri, sehingga bisa menjadi seorang imam yang baik bagi keluarga dan anak keturunannya dikemudian hari.

²¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta. 1971.

D. PENUTUP DAN SARAN TINDAK LANJUT

Penunaian kewajiban seorang suami dalam memberi nafkah terhadap keluarganya dapat dilakukan dengan pekerjaan yang baik sesuai dengan norma-norma agama, sehingga dapat memberikan keberkahan untuk keberlangsungan keluarga yang diharapkan dalam kehidupan. Ketentuan aturan agama yang menjelaskan seorang suami harus memberi nafkah kepada seorang Istri haruslah sesuai dengan kewajiban. Kepemimpinan seorang laki-laki sebagai kepala keluarga dengan melaksanakan prinsip-prinsip perkawinan akan mendapatkan pemahaman rumah tangga *sakinah mawaddah wa rahma* dan akan memperoleh *baiti jannati* rumahku adalah surgaku.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menentukan bahwa, kewajiban memberi nafkah diwajibkan terhadap seorang suami kepada istri, hal tersebut tercantum dalam pasal 80 ayat (4) dan pasal 80 ayat (2). Oleh karena itu, suami harus memiliki penghasilan berupa pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga baik, pakaian, tempat tinggal, biaya kehidupan dalam rumah tangga, kesehatan bagi keluarga dan keturunannya, termasuk juga memenuhi biaya pendidikan anak. Selain itu, suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan, melakukan kewajiban memberi nafkah terhadap seorang suami kepada istri dengan penghasilan yang didapat.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta. 1971.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo. Jakarta. 1992. Hal, 1-2.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. cet. ke-4. Raja Grafindo. Jakarta. 2000. Hal, 185.
- Al-Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. ttp.: Dar al-Fath li l'lami al-Arabi. 1990. Hal, 279.
- Cik Hasan Basri. (ed. dan pen.). *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. cet. ke-2. Logos Wacana Ilmu. Jakarta. 1999. Hal. 27.
- Firdaweri. *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan*. cet. ke-1. Pedoman Ilmu Jaya. Jakarta. 1989. Hal, 63.
- A. Qodri Azizy. *Eklektisme Hukum Nasional*. cet. ke-1. Gama Media. Yogyakarta. 2002. Hal, 48-54.
- Kompilasi Hukum Islam (HKI). Pasal 34 ayat (1).
- Kompilasi Hukum Islam (HKI). Pasal 80 ayat (4).
- Ma'mur Daud. *Terjemah Hadits Shahih Muslim*. Widjaya. Jakarta. 1993. Hal, 14.
- Muhammad Thalib. *Ketentuan Nafkah Isteri dan Anak*. cet. ke-1. Irsyad Baitus Salam. Bandung. 2000. Hal, 31.
- Muhammad Thalib. *Ketentuan Nafkah Isteri dan Anak*. cet. ke-1. Irsyad Baitus Salam. Bandung. 2000. Hal, 65.
- Nabil Muh. Taufiq As-Samaluthi. *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*. Bina Ilmu. Surabaya. 1987. Hal, 250-251.
- Ridha Bak Najjad. *Hak dan Kewajiban Isteri dalam Islam*. cet. ke-1. Lentera Basrimata. Jakarta. 2002. Hal, 106.
- T. M. Hasbi Ash Shiddieqy. *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis Lengkap Bulat dan Tuntas*. Cet. ke-1. Bulan Bintang. Jakarta. 1975. Hal, 105.
- Ust. Segaf Hasan Baharun. *Bagaimanakah Anda Menikah dan Mengatasi Permasalahannya*. Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah. Bangil Pasuruan. 2005. Hal, 9-10.